



IMPLEMENTATION OF ECO EDU AGROFORESTRY TO ENCOURAGE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE FIELD OF AGRICULTURE AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION

IMPLEMENTASI ECO EDU AGROFORESTRI UNTUK MENDORONG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIBIDANG PERTANIAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN

Muhammad Tahta Suargana¹, Indah Dwiprigitaningtias², Diah Arimbi³

¹ Prodi Ilmu Hukum

² Universitas Jendral Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Muhammad Tahta Suargana

✉ tahtasuarganam@gmail.com.

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Agroforestry; Government Efforts; Legal Protection.

Kata Kunci:

Agroforestri; Perlindungan Hukum; Upaya Pemerintah.

Abstract

Natural resources come from nature that can be utilized to fulfill human life. The problem faced by farmers in Sindangsari Village is a lack of knowledge in optimizing the use of agricultural land, which causes land management to be less efficient and has the potential to damage the environment. This research aims to determine the implementation of Eco Edu Agroforestry so that it can improve agricultural land management and environmental conservation as well as legal protection for farmers whose land is taken over by the government, including guarantees, protection and legal certainty. This research uses normative juridical research methods. The results of the research show the legal efforts that must be taken by the government so that the agroforestry eco edu program can be implemented in Sindangsari village, namely issuing policies and decrees, providing outreach and education, determining clear land use, monitoring and evaluating the agroforestry eco edu program and the government providing protection laws for farmers whose land is taken over, through policies such as Joint Regulations of 4 Ministers and Regulations of the Minister of Forestry.

Abstrak

Sumber daya alam yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kehidupan manusia. Permasalahan yang di hadapi kurangnya pengetahuan petani di Desa Sindangsari dalam mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian, yang menyebabkan pengelolaan lahan kurang efisien dan berpotensi merusak lingkungan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Eco Edu Agroforestri supaya dapat meningkatkan pengelolaan lahan pertanian dan konservasi



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

lingkungan serta perlindungan hukum bagi para petani yang lahannya diambil alih oleh pemerintah mencakup jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan upaya hukum yang harus dilakukan pemerintah agar program eco edu agroforestri dapat di implementasi di desa sindangsari yaitu penerbitan kebijakan dan surat keputusan, pemberian sosialisasi dan edukasi, penetapan penggunaan lahan yang jelas, pengawasan dan evaluasi pada program eco edu agroforestri serta pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi petani yang lahannya diambil alih, melalui kebijakan seperti Peraturan Bersama 4 Menteri dan Peraturan Menteri Kehutanan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara dengan keragaman ekosistem yang melimpah, salah satunya adalah hutan. Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Artinya, Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kehidupan manusia. Karena sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang untuk kesejahteraan masyarakat.¹

Penjelasan umum Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan:

Pasal 1 Ayat 1

“Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”.

Pasal 1 Ayat 2

*“Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin”.*²

¹ Dewi Wahyuni et al., *PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM HUTAN DENGAN KEARIFAN LOKAL TUMBA TAMAILA UTARA KABUPATEN GORONTALO*, 2020.

² Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang: Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya,” *Jakarta: Dephut*, 1990.

Negara Indonesia merupakan negara dengan keragaman ekosistem yang melimpah, salah satunya adalah hutan. Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah telah menetapkan hutan berdasarkan fungsi- fungsinya menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistempenyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, sedangkan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.³ Oleh karena itu, kerusakan atau gangguan dapat menyebabkan ekosistem terganggu.

Degradasi atau kepunahan suatu sumber daya alam hayati dapat menimbulkan dampak buruk terhadap suatu ekosistem karena komponen sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling berkaitan dan pemanfaatannya saling mempengaruhi, maka diperlukan pengaturan pemanfaatan dan perlindungan ekosistem.⁴

Untuk mencegah kerusakan tersebut pemerintah dalam keputusan Gubernur Nomor: 143.14/Kep.213-Dishut/2023 Tentang Penggunaan Tanah Di Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Daerah Kabupaten Sumedang Untuk Eco Edu Agroforestri.⁵ Pemerintah mengeluarkan Program Eco Edu Agroforestri. Eco Edu Agroforestri Merupakan sebuah konsep yang mengintegrasikan konsep ekologi, pendidikan, dan pertanian untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Eco edu agroforestri juga memberikan pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.⁶

³ Leden Marpaung dan Singgih Agung, *Tindak pidana terhadap hutan, hasil hutan, dan satwa* (Erlangga, 1995).

⁴ Musleh Herry, *Hukum lingkungan: paradigma kebijakan kriminal di bidang konservasi keanekaragaman hayati* (UIN-Maliki Press, 2013).

⁵ Keputusan Gubernur Nomor: 143.14/Kep.213-Dishut/2023 Tentang Penggunaan Tanah Di Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Daerah Kabupaten Sumedang Untuk Eco Edu Agroforestri

⁶ Glenmas Guardison Richard Wojtyla Wattie dan Sukendah Sukendah, "Peran Penting Agroforestri Sebagai Sistem Pertanian Berkelanjutan," *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perkebunan* 5, no. 1 (2023): 4–5 hlm.

Dengan kata lain, sistem agroforestri adalah sistem penggunaan lahan yang terintegrasi secara geografis dan temporal yang mengintegrasikan pepohonan dengan tanaman pertanian dan/atau ternak (hewan). Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani di pedesaan, agroforestri merupakan strategi pemanfaatan lahan ideal yang berbasis kelestarian lingkungan melalui budidaya atau kombinasi tanaman kehutanan dan pertanian (perkebunan, peternakan).⁷ Berdasarkan uraian di atas, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat saat ini memelihara kebun dengan menerapkan sistem agroforestri dengan berbagai jenis tanaman untuk mencapai nilai ekonomi yang diperlukan.

Agroforestri terdiri dari tiga komponen utama: kehutanan, pertanian, dan peternakan. Masing-masing komponen berfungsi sebagai penggunaan lahan tersendiri. Agroforestri dapat dikategorikan berdasarkan berbagai faktor tergantung pada signifikansi dan sudut pandangnya. Tujuan dari kategorisasi ini adalah untuk menyoroti intrik agroforestri dibandingkan dengan sistem tanam tunggal, atau monokultur, baik di sektor pertanian maupun kehutanan).⁸ Untuk memaksimalkan fungsi dan manfaat agroforestri bagi masyarakat atau pemilik lahan, akan sangat bermanfaat jika dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap setiap jenis penerapan yang ditemukan di lapangan.

Sistem ini diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan produksi karena sebidang tanah dapat menyediakan berbagai produk yang dapat didistribusikan sepanjang tahun. Bila menggunakan kombinasi tanaman, keberhasilan satu komponen atau spesies tanaman mungkin dapat mengimbangi kegagalan komponen atau spesies tanaman lainnya. Selain itu, jika teknik agroforestri memiliki produktivitas dan keanekaragaman terbaik serta dapat memberikan hasil yang seimbang dalam seluruh eksploitasi lahan, maka pemerintah juga berharap dapat menjamin stabilitas pendapatan petani.⁹

Berdasarkan Penelitian Kondisi Geografis dan lahan desa sindang sari telah sesuai dengan peruntukan berjalannya Program Eco Edu Agroforestri, yaitu seperti yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor : 143.14/Kep.213-Dishut/2023, yang

⁷ Iswara Gautama, "Studi sosial ekonomi masyarakat pada sistem agroforestry di Desa Lasiwala Kabupaten Sidrap," *Jurnal Hutan dan Masyarakat* 2, no. 3 (2007): 317 hlm.

⁸ Kurniatun Hairiah, Mustofa Agung Sardjono, dan Sambas Sabarnurdin, "Pengantar Agroforestri. Bahan Ajaran 1," *Bogor. World Agroforestry Center (ICRAF)*. <http://www.worldagroforstry.org>, 2003, 9 hlm.

⁹ Iswara Gautama, "Studi sosial ekonomi masyarakat pada sistem agroforestry di Desa Lasiwala Kabupaten Sidrap," 319 hlm.

menyatakan bahwa program eco edu agroforestri harus memiliki keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta bentang alam yang berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, pengembangan ilmu pengetahuan dan jasa lingkungan, sehingga perlu ditetapkan penggunaannya.

Namun Permasalahan baru muncul apabila program eco edu agroforestri itu di laksanakan di desa sindang sari. Pasalnya Di desa Tersebut terdapat beberapa lahan pertanian milik pribadi yang mana jika lahannya juga ikut di ambil alih oleh program eco edu agroforestri otomatis lahan pribadi tersebut akan menjadi milik pemerintah juga. Selain itu, desa sindang juga merupakan desa yang terkenal sebagai desa wisata yang mana secara otomatis akan berdampak besar pada perekonomian masyarakatnya. Apabila program tersebut di laksanakan maka tidak menutup kemungkinan bahwa pendapatan ekonomi masyarakat sekitar akan terganggu.

Di dalam UUPA, untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah milik masyarakat, maka pemerintah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Suatu bidang tanah yang sudah didaftarkan di kantor pertanahan akan mendapatkan sertipikat yang merupakan alat bukti kepemilikan yang sah. Sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat, pada saat ini sering kali menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena meski sudah memiliki sertipikat yang sah namun jaminan perlindungan hukum bagi pemegangnya masih kurang. Hal seperti ini bisa dilihat pada permasalahan yang terjadi di Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Daerah Kabupaten Sumedang.

Dalam penulisan penelitian ini penulis berpedoman kepada penelitian terdahulu yang berguna untuk bahan analisa dan memperdalam pembahasan yang sedang penulis jalani serta sebagai acuan untuk membedakannya dengan penelitian yang telah dilakukan. Namun, penelitian ini dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan dari hasil plagiasi dari karya tulis terdahulu. Dalam penelitian ini disertakan 1 jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan eco edu agroforestri untuk pengelolaan lingkungan hidup. Jurnal tersebut adalah:

Jurnal yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Rakyat (Agroforestri) di Kawasan Hutan Bangkelan Kecamatan Jati Kabupaten Blora”. yang ditulis oleh Laila Agustina Universitas Muhammadiyah Surakarta, membahas tentang cara hutan kemasyarakatan, disebut juga Desa Pesanggem Bangkleyan, memanfaatkan sumber daya hutan. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH)

dan diatur oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pusat. Lahan yang diperuntukkan bagi penanaman tanaman oleh masyarakat setempat akan dikelola oleh BKPH Pucung. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis akan lebih berfokus kepada Implementasi program eco edu agroforestri serta hak perlindungan petani dan pengelolaan lingkungan hidup dibidang pertanian dan konservasi lingkungan seperti apa yang telah penulis sampaikan sebelumnya.

Sehingga dalam Penelitian diatas penulis mengambil Penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI ECO EDU AGROFORESTRI UNTUK MENDORONG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIBIDANG PERTANIAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN APABILA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA" Penulis akan berfokus kepada hak Implementasi program eco edu agroforestri serta hak perlindungan petani dan pengelolaan lingkungan hidup dibidang pertanian dan konservasi lingkungan seperti apa yang telah penulis sampaikan sebelumnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada Latar belakang yang telah Penulis sampaikan, maka yang menjadi pokok utama dalam Usulan Penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana Upaya Hukum Yang Harus Dilakukan Pemerintah Agar Program Eco Edu Agroforestri Dapat Di Implementasi Di Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi para petani yang lahannya diambil alih oleh pemerintah dalam pelaksanaan program Eco Edu Agroforestri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?

3. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan cara melihat permasalahan-permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dikaitkan dengan Undang-undang yang berlaku dan memiliki hubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini meliputi deskriptif analisis, yaitu merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa atau situasi secara factual dan tepat.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji permasalahan hukum dalam kepustakaan, seperti pelaksanaan hukum yang berlaku dan pemberlakuannya terhadap beberapa asas hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi lapangan. Studi dokumen melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik yang relevan, sementara studi lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis normatif kualitatif, di mana data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis untuk menghubungkan teori dengan masalah yang diteliti, diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan dua metode utama yaitu studi dokumen dan studi lapangan. Studi dokumen melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan menjadi penulisan yang sistematis, terpadu, dan utuh. Studi lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung tempat objek penelitian melalui observasi dan wawancara.

5. Metode Analisis

Penulis menggunakan metode penelitian normatif bersifat kualitatif. Mengacu pada standar hukum dalam berbagai Undang-Undang. Dengan cara menganalisis tentang bahan-bahan hukum, kemudian dikaitkan dengan upaya pemerintah dan permasalahan perlindungan khususnya mengenai masalah dalam pertanian dan sistem agroforestri.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum Yang Harus Dilakukan Pemerintah Agar Program Eco Edu Agroforestri Dapat Di Implementasi Di Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Daerah Kabupaten Sumedang

Pengembangan Agroforestri merupakan salah satu kebijakan dari Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) hal tersebut sebagaimana disebut dalam keputusan Gubernur Nomor: 143.14/Kep.213-Dishut/2023 Tentang Penggunaan Tanah Di Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Daerah Kabupaten Sumedang Untuk Eco Edu Agroforestri. Tujuan dari PHBM tersebut dilakukan untuk memberikan arah pengelolaan sumber daya alam dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proposional. Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Rakyat bertujuan untuk: 1) Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, Masyarakat Desa dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam; 2) Meningkatkan peran Perusahaan Masyarakat Desa dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya alam; 3) Menyelaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa. (4) Meningkatkan mutu sumber daya alam sesuai dengan karakteristik wilayah; 5) Meningkatkan pendapatan Perusahaan, Masyarakat Desa, khususnya di Desa Sindangsari dan pihak yang berkepentingan.¹⁰

Kemudian, masalah yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana penanganan/implementasi kebijakan Agroforestri ditingkat lokal. Untuk lebih menjamin keberlangsungan Program pimpinan tertinggi di Pemerintahan mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sampai pimpinan di lini lapangan.¹¹ Dukungan politis juga diperlukan dari kalangan legislatif baik di pusat maupun daerah. Dukungan dari kedua lembaga itu sama pentingnya dengan dukungan dari LSM, swasta, tokoh masyarakat dan tokoh adat maupun agama. Berdasarkan hal tersebut, berikut penulis sampaikan terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan program Agroforestri di Desa Sindang Sari:

¹⁰ Christine Wulandari, Sugeng P Harianto, dan Destia Novasari, "Pengembangan agroforestri yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim," 2020, 29 hlm.

¹¹ Totok Mardikanto, "Pengantar Ilmu Pertanian," 2011, 8 hlm.

- a. Penerbitan kebijakan dan surat keputusan oleh pemerintah merupakan langkah penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan ini memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas untuk pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk program-program yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan pelaksanaan program konservasi lingkungan [1]. Salah satu contoh kebijakan yang relevan adalah Surat Keputusan Gubernur Nomor: 143.14/Kep.213-Dishut/2023, yang mengatur penggunaan lahan di Desa Sindangsari untuk program Eco Edu Agroforestri
- b. Pemberian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di Desa Sindangsari dilakukan dengan cara pemberian pendamping. Pendamping ini berfungsi sebagai implementator atau penyampai pesan-pesan program pengembangan agroforestri kepada masyarakat sekitar dan pihak yang terkait. Selain itu, pendamping juga bertugas sebagai pengawas dari implementasi program tersebut.¹²
- c. Penetapan penggunaan lahan yang jelas merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan bagaimana suatu lahan dapat digunakan, termasuk untuk program-program seperti Eco Edu Agroforestri. Proses ini melibatkan berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa penggunaan lahan tersebut sesuai dengan kepentingan umum dan tidak merugikan pihak lain.
- d. Pengawasan dan evaluasi merupakan dua komponen penting dalam manajemen dan pelaksanaan program, termasuk dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan penggunaan lahan. Pengawasan adalah proses pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi, di sisi lain, adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang telah dilaksanakan, serta untuk menilai dampak dari kegiatan tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan beberapa upaya diatas, penulis menyimpulkan bahwa penerbitan kebijakan dan surat keputusan oleh pemerintah harus dilakukan sebagai langkah awal yang

¹² Sarintan Efratani Damanik, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 57–58 hlm.

penting dalam upaya implementasi program agroforestri.¹³ Kebijakan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan program, seperti yang tercantum dalam kebijakan Nomor: 143.14/Kep.213-Dishut/2023 yang mengatur penggunaan lahan untuk program agroforestri di Desa Sindangsari. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari program Eco Edu Agroforestri. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap program tersebut, serta memastikan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, seperti petani, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal.

2. Perlindungan hukum bagi para petani yang lahannya diambil alih oleh pemerintah dalam pelaksanaan program Eco Edu Agroforestri.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara, di Desa Sindangsari terdapat beberapa lahan pertanian yang merupakan milik pribadi. Hal ini menjadi permasalahan ketika program Eco Edu Agroforestri dilaksanakan, karena jika lahan pribadi tersebut diambil alih oleh program, maka lahan tersebut akan menjadi milik pemerintah. Ini menunjukkan bahwa tidak semua lahan pertanian di desa tersebut adalah milik pemerintah, ada juga yang merupakan milik pribadi. Untuk itu penulis sampaikan beberapa perlindungan hukum yang dapat di tempuh.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat pemegang sertipikat hak milik atas tanah dan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan agroforestri yaitu dengan opsi relokasi dimana pemerintah menyiapkan lokasi yang layak sebagai hunian dengan pertimbangan lahan masyarakat tersebut berada di dalam kawasan agroforestri, mencegah perambahan yang berkelanjutan oleh masyarakat, mempertahankan fungsi lahan pertanian dan kondisi topografi. Akan tetapi relokasi sulit diterapkan karena sudah tidak terdapatnya lokasi atau lahan untuk relokasi tersebut dan juga di dalam kawasan agroforestri di Desa Sindangsari terdapat sertipikat yang terbit melalui Prona sebelum penetapan kawasan agroforestri maka dari itu pemerintah mengidentifikasi ulang tapal batas kawasan agroforestri karena ada beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi faktual di dalam kawasan agroforestri yaitu di Desa Sindangsari, desa tersebut terdapat 828 Kepala Keluarga dan terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial.

¹³ Ary Widiyanto dan Aditya Hani, "Role And Key Success Of Agroforestry (A Review)," *Jurnal Agroforestri Indonesia* 4, no. 2 (2021): 43 hlm.

2. Kebijakan pemerintah daerah setempat telah melegitimasi masyarakat yang telah diidentifikasi tapal batas kawasan agroforestri hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui luas secara real kawasan agroforestri dilapangan karena tidak terdapat lagi tapal batas kawasan agroforestri Perlindungan hukum, selain perlindungan hukum dengan opsi relokasi terdapat perlindungan hukum berupa *enclave* dengan perubahan batas kawasan pertanian.

Seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa untuk perlindungan hukum bagi para petani yang lahannya diambil alih oleh pemerintah dalam pelaksanaan program Eco Edu Agroforestri telah diatur dalam berbagai kebijakan dan undang-undang, maka upaya tersebut telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, meskipun tidak eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun mekanisme penyelesaiannya yaitu:

1. Melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia (TIM IP4T).

Salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah yang berada dalam kawasan agroforestri, dengan menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan agroforestri (selanjutnya disebut Peraturan bersama 4 Menteri) membuka ruang satu penyelesaian konflik yang lintas sektor.¹⁴ Satu opsi penyelesaian yang terintegratif dengan berbagai kebijakan yang membangun jembatan pada terbangunnya satu sistem pertanahan (satu institusi mengurus status tanah, satu institusi mengurus fungsi lahan) dan kawasan pertanian tetap yang sah dan dihormati pihak lain. Bagaimanapun soal pertanian berkaitan dengan soal kebijakan pertanahan yang sekarang dinaungi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Peraturan bersama 4 Menteri memberi ruang kepada BPN untuk mengidentifikasi dan memverifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan di dalam kawasan agroforestri. Selama ini BPN seperti terlarang untuk melakukan pendataan tenurial lahan di dalam kawasan lahan pertanian. Padahal

¹⁴ Bob Julyo Firstly Siahaan, "Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Perkebunan Rakyat (Studi di Kabupaten Asahan)," *Premise Law Journal* 21 (2016): 33 hlm.

sebenarnya tidak ada aturan yang melarangnya. Kejelasan status atas lahan tersebut memudahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyikapan.

Jika memang terbukti adanya hak pihak ketiga baik berupa hak atas tanah maupun wilayah adat, maka KLHK mengeluarkannya dari kawasan hutan (negara): (1) sebagian ditetapkan sebagai hutan hak dan hutan adat; (2) sebagian lagi (berupa pemukiman, fasum dan fasos, lahan garapan pertanian, lahan yang tidak berfungsi hutan) dikeluarkan dari kawasan hutan. Setelah BPN mendaftarkan hak atas tanah pihak ketiga (baik individual, kolektif atau Komunal), maka pada lahan tersebut perlu ada perlindungan tata ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kembali berperan di sini untuk menyesuaikan perubahan status itu ke dalam revisi RTRW.

Dengan penyelesaian yang terintegratif ini, maka masyarakat yang mengklaim lahan di dalam kawasan agroforestri terlindungi secara hukum. Ini berbeda dengan praktek dalam banyak kasus pelepasan kawasan agroforestri, dimana posisi masyarakat hanya sekedar pemicu terjadinya pelepasan kawasan agroforestri (dan lalu mendapatkan lahan yang sangat sedikit) sementara penikmat utama dari pelepasan kawasan agroforestri ini adalah para pemodal besar (dengan lahan yang lebih besar dan lebih baik). Karena itu pula dalam Peraturan bersama 4 Menteri, pemodal (pengusaha) tidak menjadi pihak pemohon. Hanya masyarakat, pemerintah dan badan sosial dan keagamaan yang menjadi pemohon. Peraturan bersama 4 Menteri juga berprinsip sejauh mungkin tidak ada penghilangan hak dan/atau pengusiran. Hal ini terlihat dari adanya opsi penyelesaian berupa kemitraan dan perhutanan sosial. Opsi ini diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki klaim atau klaimnya tidak terbukti, namun masyarakat tersebut secara de facto mempergunakan lahan itu dengan niat baik.

Proses penyelesaian konflik di dalam kawasan agroforestri melalui Peraturan bersama 4 Menteri dilakukan melalui proses inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T). Pelaksanaan IP4T dimulai dengan pembentukan Tim IP4T, penentuan lokasi prioritas, sosialisasi, pengumpulan permohonan dari masyarakat, verifikasi permohonan, rapat internal tim IP4T dan pembuatan rekomendasi.

2. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.44/Menhut-II/2012jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan agroforestri.

Kawasan hutan yang telah ditetapkan masih dimungkinkan adanya klaim atas hak-hak pihak ketiga yang sah. Kementerian Kehutanan mengeluarkan ketentuan dan mekanisme penyelesaian hak-hak pihak ketiga dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, khususnya pada Pasal 23 dan Pasal 24.

Menurut penulis agar terlaksana mekanisme perlindungan hak-hak pihak ketiga baik melalui mekanisme Peraturan bersama 4 Menteri dalam hal ini Tim IP4T dan juga melalui mekanisme Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Pertanian Agroforestri, sebelum maupun sesudah penetapan kawasan agroforestri diperlukannya peran aktif dari pemerintah kabupaten yaitu dengan adanya koordinasi antara Bupati dan Kepala Desa karena kepala desa serta jajarannya merupakan aparat pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta mengetahui secara pasti daerah dan keadaan wilayah dan masyarakatnya dan juga masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya penetapan kawasan agroforestri, masyarakat perlu mengawasi dengan ketat Kepala Desanya. Jangan sampai Kepala Desa memanfaatkan proses ini hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Perlindungan hukum bagi para petani yang lahannya diambil alih oleh pemerintah dalam pelaksanaan program Eco Edu Agroforestri dapat dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan pentingnya negara dalam memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan tanah untuk program agroforestri, yang memberikan landasan hukum bagi implementasi program tersebut. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Upaya pemerintah dalam mensosialisasikan manfaat program dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program Eco Edu Agroforestri juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak petani terlindungi dan mereka mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Dengan demikian, teori perlindungan

hukum mendukung perlunya jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi para petani dalam konteks pelaksanaan program ini.

3. KESIMPULAN

Upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah agar program Eco Edu Agroforestri dapat diimplementasikan di Desa Sindangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, berdasarkan pengeluan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 143.14/Kep.213-Dishut/2023 telah memberikan landasan hukum bagi penggunaan tanah untuk program tersebut. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap program ini, serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam perencanaan dan implementasinya. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat Hak Milik pasca ditetapkannya sebagai kawasan agroforestri yaitu terdapatnya jaminan perlindungan hak kepemilikan atas tanah secara konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia dibidang pertanian serta perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat hak milik yang berada dalam kawasan pertanian agroforestri yaitu perlindungan hukum berupa enclave dengan perubahan batas kawasan pertanian dan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota dilakukan setelah proses peninjauan kembali. Mekanisme penyelesaian pihak ke tiga dalam kawasan pertanian agroforestri terdapat 2 cara penyelesaian yaitu dengan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Pertanian Agroforestri.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Sarintan Efratani. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Gautama, Iswara. "Studi sosial ekonomi masyarakat pada sistem agroforestry di Desa Lasiwala Kabupaten Sidrap." *Jurnal Hutan dan Masyarakat* 2, no. 3 (2007): 8197.
- Hairiah, Kurniatun, Mustofa Agung Sardjono, dan Sambas Sabarnurdin. "Pengantar Agroforestri. Bahan Ajaran 1." *Bogor. World Agroforestry Center (ICRAF)*. <http://www.worldagroforestry.org>, 2003, 1–8.
- Herry, Musleh. *Hukum lingkungan: paradigma kebijakan kriminal di bidang konservasi keanekaragaman hayati*. UIN-Maliki Press, 2013.
- Indonesia, Presiden Republik, dan Presiden Republik Indonesia. "Undang Undang No. 5

- Tahun 1990 Tentang: Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.”
Jakarta: Dephut, 1990.
- Mardikanto, Totok. “Pengantar Ilmu Pertanian,” 2011.
- Marpaung, Leden, dan Singgih Agung. *Tindak pidana terhadap hutan, hasil hutan, dan satwa.* Erlangga, 1995.
- Siahaan, Bob Julyo Firstly. “Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Perkebunan Rakyat (Studi di Kabupaten Asahan).” *Premise Law Journal* 21 (2016): 165024.
- Wahyuni, Dewi, K Baderan, Marini Susanti, Hamidun Jusna, Ahmad Novri, Youla Kandowangko, Chairunnisa J Lamangantjo Lilan, et al. *PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM HUTAN DENGAN KEARIFAN LOKAL TUMBA TAMAILA UTARA KABUPATEN GORONTALO, 2020.*
- Wattie, Glenmas Guardison Richard Wojtyla, dan Sukendah Sukendah. “Peran Penting Agroforestri Sebagai Sistem Pertanian Berkelanjutan.” *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perkebunan* 5, no. 1 (2023): 30–38.
- Widiyanto, Ary, dan Aditya Hani. “Role And Key Success Of Agroforestry (A Review).” *Jurnal Agroforestri Indonesia* 4, no. 2 (2021): 69–80.
- Wulandari, Christine, Sugeng P Harianto, dan Destia Novasari. “Pengembangan agroforestri yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim,” 2020.